



PUTUSAN

Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT FRESH ON TIME SEAFOOD, yang diwakili oleh Pimpinan (Manager Plant) PT Fresh On Time Seafood, Ng Tjui Hock, berkedudukan di Jalan Adisucipto KM 5, RT 006 RW 003, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendy Arisono, S.Psi, Head HRD, beralamat di Jalan Pak beceng Nomor 06, Kelurahan Sui Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **HERIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka 2, Gang Sriwijaya, RT 010/RW 002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
2. **MUHAMMAD RAVIFITRA ILHAMSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Ketapang, RT 001/RW 012, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Butje Hukunala, dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kalimantan Barat, berkantor di Jalan RE. Martadinata Komplek Ruko Martadinata Indah Blok D-5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Para Penggugat melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) atas diri Para Penggugat harus dilaksanakan, maka menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus apa yang menjadi hak Para Penggugat berupa uang pesangon, pengganti hak cuti, jumlah hari tua dan upah proses yang berjumlah sebesar Rp114.943.982,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A. Penggugat I (Hariyadi)

Jumlah hak yang harus diterima terdiri dari:

- | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| a. Uang pesangon 2 x 5 x Rp2.700.000,00 | Rp27.000.000,00; |
| b. Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.700.000,00 | Rp 5.400.000,00; |
| c. Perumkes 15 % x Rp32.400.000,00 | Rp 4.860.000,00; |
| d. Penggantian hak cuti 12/25 x Rp2.700.000,00 | Rp 1.296.000,00; |
| e. Jaminan hari tua Tahun 2012 s/d 2017 | Rp 5.531.971,00; |
| f. Tunjangan hari raya Tahun 2017 | Rp 2.700.000,00; |
| g. Upah proses 12 bulan x Rp2.700.000,00 | <u>Rp32.400.000,00;</u>
Rp79.187.971,00; |

(Tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)

B. Penggugat II (Muhammad Ravifitra Ilhamsyah)

Jumlah hak yang harus diterima terdiri dari:

- | | |
|-----------------------------------------|------------------|
| a. Uang pesangon 2 x 2 x Rp1.907.040,00 | Rp 7.628.160,00; |
|-----------------------------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penghargaan masa kerja	Rp -;
c. Perumkes 15% x Rp7.628.160,00	Rp 1.144.224,00;
d. Pergantian hak cuti 12/25 x Rp1.907.040,00	Rp 915.376,00;
e. Jaminan hari tua Tahun 2015 s/d 2017	Rp 1.276.731,00;
f. Tunjangan hari raya Tahun 2017	Rp 1.907.040,00;
g. Upah proses 12 bln x Rp1.907.040,00	<u>Rp22.884.480,00;</u> Rp35.756.011,00;

(Tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sebelas rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dengan perkara ini jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada;
- Gugatan kabur dan tidak jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya-biaya kepada Para Penggugat;

Atau Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dalam konvensi dan ditolak dalam rekonvensi oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A dengan memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk, tanggal 3 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan “putus” hubungan kerja antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terhitung sejak putusan ini dibacakan bukan karena kesalahan Para Penggugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang kompensasi PHK, dan jaminan hari tua (JHT) kepada Para Penggugat Konvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp110.356.466,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Heriyadi (Penggugat I)

Kompensasi PHK	Rp70.956.000,00;
Jaminan Hari Tua	<u>Rp 5.531.971,00;</u>
Jumlah	Rp76.507.971,00;

(Tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Muhammad Ravifitra Ilhamsyah (Penggugat II)

Kompensasi PHK	Rp32.571.764,00;
Jaminan Hari Tua	<u>Rp 1.276.731,00;</u>
Jumlah	Rp33.848.495,00;

(Tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 3 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Kas/2018/PHI.PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pontianak Kelas I A pada tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pontianak tertanggal 3 Mei 2018, dengan Register Perkara Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menerima gugatan Rekonvensi dari Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II/Penggugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/ Para Termohon Kasasi dengan alasan karena Para Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu meninggalkan tempat kerja yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga berpotensi membahayakan dan merugikan perusahaan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat tugas dan tanggung jawab Para Penggugat adalah sebagai maintenance untuk menjaga kelancaran mesin produksi yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan upah selama proses PHK sebesar 6 (enam) bulan upah sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta tunjangan hari tua (JHT) yang belum dibayarkan (bukti P-10 dan P-11) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Hak Penggugat 1 (Heriyadi)	Total
1	Uang pesangon 1 x 5 x Rp2.700.000,00	13.500.000,00
2	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2 x Rp2.700.000,00	5.400.000,00
3	Uang penggantian hak 15% x Rp18.900.000,00	2.835.000,00
4	Upah selama proses PHK 6 x Rp2.700.000,00	16.200.000,00
5	Uang penggantian hak cuti 12/25 x Rp2.700.000,00	1.296.000,00
6	Tunjangan hari tua	5.531.971,00
7	Total	44.762.971,00
No.	Hak Penggugat II (Muhammad R Ilhamsyah)	
1	Uang pesangon 1 x 2 x Rp1.907.000,00	3.814.000,00
2	Uang penggantian hak 15% x Rp3.814.000,00	572.100,00
3	Uang penggantian hak cuti 12/25 x Rp2.700.000,00	915.360,00
4	Upah selama proses PHK 6 x Rp1.907.000,00	11.442.000,00
5	Jaminan hari tua	1.276.731,00
6	Total	18.020.191,00

- Bahwa oleh karenanya amar putusan *Judex Facti* Nomor 3 harus diperbaiki sepanjang mengenai uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat I sebesar Rp44.762.971,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp18.020.191,00 (delapan belas juta dua puluh ribu seratus sembilan satu rupiah);
- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak termasuk alasan-alasan pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT FRESH ON TIME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEAFOOD tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk, tanggal 3 Mei 2018, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT FRESH ON TIME SEAFOOD** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A yang telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk, tanggal 3 Mei 2018, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan “putus” hubungan kerja antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terhitung sejak putusan ini dibacakan bukan karena kesalahan Para Penggugat Konvensi;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang kompensasi PHK, dan jaminan hari tua (JHT) kepada Para Penggugat Konvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp62.783.162,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga seratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hak Penggugat 1 (Heriyadi)	Total
1	Uang pesangon 1 x 5 x Rp2.700.000,00	13.500.000,00
2	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2 x Rp2.700.000,00	5.400.000,00
3	Uang penggantian hak 15% x Rp18.900.000,00	2.835.000,00
4	Upah selama proses PHK 6 x Rp2.700.000,00	16.200.000,00
5	Uang penggantian hak cuti 12/25 x Rp2.700.000,00	1.296.000,00
6	Tunjangan hari tua	5.531.971,00
7	Total	44.762.971,00
No.	Hak Penggugat II (Muhammad R Ilhamsyah)	
1	Uang pesangon 1 x 2 x Rp1.907.000,00	3.814.000,00
2	Uang penggantian hak 15% x Rp3.814.000,00	572.100,00
3	Uang penggantian hak cuti 12/25 x Rp2.700.000,00	915.360,00
4	Upah selama proses PHK 6 x Rp1.907.000,00	11.442.000,00
5	Jaminan hari tua	1.276.731,00
6	Total	18.020.191,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)